



P U T U S A N

Nomor : 131/ PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RIKY BERNAN SIMAMORA ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Petamburan RT. 09/04 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 08 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 08 September 2012 ; -----
7. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 131/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 19 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- **Telah membaca dan memperhatikan :**-----

- I. **Berkas perkara** dan **surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2012 No. Reg Perkara : PDM-246/TNG/06/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia **terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Aria Putra, Pertigaan Gopur, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,6323 gram (nol koma enam tiga dua tiga gram) setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,4967 gram (nol koma empat sembilan enam tujuh gram) yang disimpan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk U Mild berisikan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Hariyanto, saksi Ari Cahyono, dan saksi M. Ridwan (ketiganya anggota Polri Polsek Ciputat) sedang melakukan operasi Kepolisian yang diadakan di Jalan Aria Putra, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan cara memberhentikan pengendara kendaraan dan orang yang melintas serta memeriksa surat serta barang bawaannya, kemudian terdakwa melintas di jalanan tersebut, pada saat itu juga terdakwa diberhentikan dan digeledah oleh saksi Ari Cahyono dan team, pada saat digeledah saksi Ari Cahyono dan team menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk U Mild berisikan 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,6323 gram (nol koma enam tiga dua tiga gram) yang disimpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya saksi Ari Cahyono dan team menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang didapatkan dari ALFIN (belum tertangkap) dengan cara membeli ganja seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dekat lampu merah sawangan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 23.45 wib, atas pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ciputat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 397C/III/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Maret 2012 yang di periksa dan di tanda tangani Maimunah, S.Si,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Tanti, S.T dan di ketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) linting kertas warna putih dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai masing-masing berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6323 (nol koma enam tiga dua tiga) gram didalam bungkus rokok U Mild setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,4967 gram (nol koma empat sembilan enam tujuh gram) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 8 dan 9 lampiran Undang — Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 ;

SUBSIDAIR ;

----- Bahwa ia **terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA** pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kebon kosong dekat pom bensin..... atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi Hariyanto, saksi Ari Cahyono, dan saksi M. Ridwan (ketiganya anggota Polri Polsek Ciputat) sedang melakukan operasi Kepolisian yang diadakan di Jl. Aria Putra, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan cara memberhentikan pengendara kendaraan dan orang yang melintas serta memeriksa surat serta barang bawaannya, kemudian terdakwa melintas di jalanan tersebut dengan,,,, pada saat itu juga terdakwa diberhentikan dan digeledah oleh saksi Ari Cahyono dan team, pada saat digeledah saksi Ari Cahyono dan team menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk U Mild berisikan 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,6323 gram (nol koma enam tiga dua tiga gram) yang disimpan dalam kantong celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa saat itu juga terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) lunting daun ganja kering dan 1 (satu) lunting daun ganja kering sisa pakai dengan berat netto 0,6323 gram (nol koma enam tiga dua tiga gram) tersebut adalah miliknya yang merupakan barang sisa pakai diri terdakwa dan disimpan untuk persediannya sendiri, dan dibeli dari ALFIN (belum tertangkap) dengan cara membeli ganja seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dekat lampu merah sawangan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekira jam 23.45 Wib dan pada Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 17.00 WIB di kebon kosong dekat pom bensin terdakwa menggunakan sebagian ganja yang telah dibelinya dari ALFIN (belum tertangkap) tersebut dengan cara terdakwa lunting menggunakan kertas papir, terdakwa lunting seperti rokok kemudian ujungnya dibakar dan terdakwa hisap secara berulang-ulang seperti orang merokok, dengan menggunakan daun ganja tersebut pengaruh pada diri terdakwa adalah terdakwa merasa lebih tenang, dan terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan daun ganja kering tersebut dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Ciputat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 397C/III/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Maret 2012 yang di periksa dan di tanda tangani Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, SSi, M.Si, Tanti, S.T dan di ketahui oleh Kuswardani, S.Si. Apt dengan kesimpulan : 1 (satu) lunting kertas warna putih dan 1 (satu) lunting kertas warna putih bekas pakai masing-masing berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,6323 (nol koma enam tiga dua tiga) gram didalam bungkus rokok U Mild setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,4967 gram (nol koma empat sembilan enam tujuh gram) adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2012 No. Reg. Perk : PDM-246/TNG/07/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKI BERNAN SIMAMORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI BERNAN SIMAMORA dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN penjara** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk U Mild berisikan 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) linting sisa pakai, dengan berat netto 0,6323 gram , setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya 0,4967 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 1148/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” Sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Membebaskan terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut. ;
3. Menyatakan terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ”. ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA, berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk U Mild berisikan 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) linting sisa pakai, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,6323 gram, setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,4967 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 1148/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2012 secara patut dan saksama ;-----

VI. **Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2012 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 27 Agustus 2012 -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 1148/Pid.Sus/2012/PN.TNG. tersebut karena menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka seharusnya Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Primair ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata keberatan-keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri di dalam putusannya tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 1148/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Subsidaire ;

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 1148/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hal-hal sebagai berikut ;

----- **Menimbang**, bahwa redaksi amar putusan dan kualifikasi yang tepat adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, karena yang dimaksud dengan kualifikasi adalah "perbuatan" melanggar hukum yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan "setiap penyalah guna" adalah "orang" atau "manusia" atau "oknum", bukan "perbuatan". (perhatikan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sama yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa I EKO EDY SANTIAGO dan Terdakwa II PURNOMO yang dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 808/Pid.Sus/2012/PN.TNG dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA ini yang oleh Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Tangerang dijatuhi pidana penjara yang lebih berat padahal hal-hal yang memberatkan dan meringankan baik untuk Terdakwa I EKO EDY SANTIAGO dan Terdakwa II PURNOMO maupun untuk Terdakwa ini adalah sama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa penjatuhan pidana yang perbedaannya menyolok yang demikian dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi sesama Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----**Memperhatikan** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 1148/Pid.Sus/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar, kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----
 - 1.- Menyatakan Terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ; -----
 - 2.- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3.- Menyatakan Terdakwa RIKY BERNAN SIMAMORA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri

Sendiri";

4.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----

5.- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6.- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----

7.- Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk U Mild berisikan 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) linting sisa pakai, dengan berat netto 0,6323 gram, setelah pemeriksaan untuk laboratorium sisanya tinggal 0,4967 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8.- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2012** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH., MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 September 2012 Nomor : 131/Pen.Pid/2012/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **MUJIZAT, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

TTD

KETUA MAJELIS,

TTD



<u>H. SARIFUDIN, SH., MH.</u>	<u>Drs. J. SABAN, SH.</u>
TTD <u>H. EFFENDI GAYO, SH., MH.</u>	PANITERA PENGANTI, TTD <u>MUJIZAT, SH., MH.</u>